



P U T U S A N
Nomor 24 / PDT / 2013 / PTPLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara para pihak sebagai berikut ;

- 1 Burhan bin Budu, Pekerjaan Tani, Umur 54 Tahun, Tempat tinggal Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;
- 2 Irsan Kurniadi, Pekerjaan Anggota Kepolisian Sektor Jejawi, Tempat tinggal Jl. Gubah Kec. Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Saudara Herman, SH., MH Advokat yang beralamat di Jl. Let Muchtar Saleh No 3 Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2012

M E L A W A N

Bahuni bin Senip, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Lr Karya Bakti Rt 46 Rw 05 Kel Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Saudara Hari Mukti, SH, Suropto Yanuryadi, SH, Andrien Defriansyah, SH Tim Advokat, beralamat di Jln. Dr.M.Isa No.898 Telp/ Fax.0711-320722, 732544 Palembang, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 30 Put. No.24/Pdt/2013/PT.PLG



Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2013, selanjutnya

disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Januari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 16 Januari 2012 dan kemudian diberi Nomor :01/ Pdt. G/ 2012/ PN. KAG telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa BAHUNI Bin SENIP (Penggugat) merupakan pemilik sah dari sebidang Tanah seluas 850m x 150m, yang terletak di Desa Batun Baru Kec. Jejawu Kab. Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik SELEMAN/SERI berukuran 150 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bongor Kecil berukuran 150 m.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik ROHMAT berukuran 850 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik KADIR berukuran 850 m.
2. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat terhadap sebidang Tanah seluas 850m x 150m berupa Surat Pengakuan Hak yang telah didaftarkan pada Kantor Pemerintahan Desa Batun Baru dengan Nomor Registrasi: 857/KD.BB/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 dan ditanda tangani oleh JAILANI. AB
selaku Kepala Desa Batun Baru.

3. Bahwa Tanah milik Penggugat di atas merupakan peninggalan dari Alm.
SENIP Bin SABTU yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat
sendiri.
- 4 Bahwa hubungan darah antara Penggugat dengan Alm, SENIP Bin SABTU
dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12
Desember 2011 yang diketahui dan ditanda tangani oleh SUYANTO, SE.
selaku Lurah Ogan Baru.
- 5 Bahwa adapun dasar pembuatan Surat Pengakuan Hak yang dimiliki oleh
Penggugat didasarkan pada Surat Jual Beli tertanggal 11 Juni 1962, antara
BUDU Bin IDUN selaku Penjual dengan SENIP Bin SABTU selaku
Pembeli.
- 6 Bahwa sejak awal sebidang Tanah berupa Sawah tersebut telah
dipergunakan oleh Penggugat secara turun temurun sebagai tempat
bercocok tanam yakni untuk bertanam padi.
- 7 Bahwa terhadap Tanah milik Penggugat tersebut, sekitar Tahun 2010 telah
diakui kepemilikan dan penguasaannya oleh BURHAN Bin BUDU
(Tergugat I).
- 8 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sebenarnya masih memiliki
hubungan kekeluargaan, dimana orang tua dari Tergugat I yakni BUDU Bin



IDUN merupakan Paman dari SENIP Bin SABTU (orang tua dari Penggugat), sedangkan SABTU Bin IDUN dan BUDU Bin IDUN merupakan Saudara Kandung.

9 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat I Tanah milik Penggugat seluas 850 m x 150 m akhirnya dijualkan kepada pihak lain, sehingga saat ini tanah milik Penggugat tersebut diakui kepemilikan dan penguasaannya oleh IRSAN KURNIADI (Tergugat II).

10, Bahwa penguasaan terhadap sebidang Tanah milik Penggugat seluas 850 m x 150 m, yang terletak di Desa Batun Baru Kec. Jejawi Kab. Ogan Komering Ilir, oleh Tergugat I maupun Tergugat II (Para Tergugat) tersebut adalah tanpa dasar hukum yang sah. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*).

11 Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) yang dilakukan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I maupun Tergugat II (Para Tergugat) agar



menyerahkan Tanah seluas 850 m x 150 m tersebut secara keseluruhan dan dalam keadaan kosong serta baik kepada Penggugat.

12 Bahwa demi mencegah kemungkinan Para Tergugat berlama-lama atau bahkan enggan untuk menjalankan Putusan Pengadilan, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung agar menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng, terhitung sejak Putusan Pengadilan atas Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal keterlambatan penyerahan tanah Objek Sengketa secara keseluruhan dan dalam keadaan baik serta kosong kepada Penggugat.

13 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan kuat secara yuridis, maka sudah sepatutnya jika putusan pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (*at Voerbaar BO" Voorrad*), meskipun terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi atau *Verzet*.

14 Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menetapkan Para Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

Primair ;

- 1 Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Objek Sengketa berupa sebidang tanah seluas 850 m X 150 m, yang terletak di Desa Batun Baru Kec. Jejawi Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat pengakuan hak atas nama penggugat yang didaftarkan pada Kantor Pemerintahan Desa Batun Baru dengan nomor registrasi :857/KD.BB/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang diakui dan dikuasai Tergugat I maupun Tergugat II (para Tergugat) adalah sah milik Penggugat.
- 3 Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mengakui dan menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah milik Penggugat seluas 850 m X 150 m, yang terletak di Desa Batun Baru Kec. Jejawi Ogan Komering Ilir, sebagai perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad).
- 4 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang diakui kepemilikan dan penguasaannya tersebut secara keseluruhan dan dalam keadaan kosong serta baik kepada Penggugat.
- 5 Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan pengadilan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam hal keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa tersebut secara keseluruhan dan dalam keadaan baik serta kosong kepada Penggugat.



- 6 Menetapkan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorad), meskipun terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet.
- 7 Menghukum para Tergugat agar membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR ;

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian gugatan ini diajukan, semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 April 2012 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang tertanggal 18 April 2012, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Bahwa gugatan penggugat dapat dikatakan cacat hukum karena kurang pihak dikarenakan tergugat II memperoleh objek sengketa tersebut dari membeli pada orang yang bernama Iran Bin Selatan, Yang asal mulanya objek sengketa tersebut diperoleh Iran Bin Selatan dari membeli pada tergugat I maka oleh karena itu Iran Bin selatan tersebut setidaknya tidaknya dijadikan sebagai pihak tergugat juga dalam perkara ini, kemudian luas

Halaman 7 dari 30 Put. No.24/Pdt/2013/PT.PLG



tanah objek sengketa yang digugat penggugat terlalu melebar termasuk tanah orang lain yaitu tanah Engga Dewah, karena tanah yang dimiliki tergugat I berukuran 150 X 720m bukan 150 X 850 m .berhubung penggugat kelebihan gugatan tidak digugatnya pihak lain tersebut yaitu setidak-tidaknya digugat sebagai pihak tergugat III atau turut tergugat, maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan cacad hukum maka gugatan penggugat tersebut dapat tergolong ABSCUR LIBEL, dan kurang pihak dari uraian diatas sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.934.K/Sip/1971 tertanggal 4 Oktober 1972, .maka oleh karena itu gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (ON VANKELIJK. VERKLAAR).

II. DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

- I. Bahwa pada pokoknya tergugat I, tergugat II menolak keras atas semua gugatan penggugat, dan Eksepsi tergugat I dan II, tersebut diatas dapat pula dipersamakan dalam jawaban pokok perkara ini yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;
- 2 Bahwa gugatan penggugat adalah cacad hukum, karena objek sengketa tersebut yang digugat oleh penggugat terlalu luas, yang maim penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut dalam gugatannya 850 X 150 m .padahal hanya berukuran 150 m X 720 m., kemudian gugatan penggugat kurang pihak dikarenakan objek sengketa tersebut tergugat II



peroleh dari membeli pada orang bernama IRAN BIN SELATAN, Iran bin Selatan tersebut membeli objek sengketa tersebut dari Tergugat I (B urban Bin Budu) sementara Iran Bin Selatan tersebut tidak dijadikan penggugat/ sebagai tergugat dalam perkara ini sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 934.K/ Sip/1971 tertanggal 4 Oktober 1972, dari uraian diatas maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak lengkap/kurang pihak dan Abscur libel maka oleh karena itu gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3 Bahwa gugatan penggugat poin 1 adalah tidak benar yang benar objek sengketa tersebut adalah milik tergugat I berukuran 150 X 720 m dahulu terletak di Wilayah Desa Muara Batun kecamatan Jejawi berhubung sekarang sudah ada pemekaran maka sekarang terletak di Wilayah Desa Batun Baru Kecamatan Jejawi Kab OKI dengan batas — batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Irzan Kurniadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai bungur kecil
- Sebelah Barat berbatas dengan Engga Dewata;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Salimin Bin Sakimin.

Yang asal mulanya tanah objek sengketa tersebut diperoleh tergugat I dari turunan orang tua tergugat I. Sejak tahun 1940 sampai 1968 kemudian orang tua tergugat I meninggal dunia 1970, selanjutnya objek sengketa tersebut diturunkan kepada tergugat I selanjutnya oleh



tergugat I diusahakannya sejak tahun 1970 sampai 2011. Dari uraian

diatas maka gugatan penggugat poin 1 haruslah ditolak.

- 4 Bahwa tidak benar pensigakuan penggugat terhadap sebidang tanah yang dibuatkannya dalam satu surat 857/KD.BB/X/2008 tgl 28 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Kapala Desa Batun Baru, meskipun itu ada berarti surat tanah yang dimiliki penggugat tersebut adalah hasil rekayasa penggugat saja , karena menurut tergugat I dan Ibu tergugat I (orang tua tergugat I) tidak pernah orang tua tergugat I memindah tangankan atau menjualkan objek sengketa tersebut kepada penggugat atau kepalsla orang tua penggugat apalagi kepada orang lain tidak pernah sama sekali hal ini akan tergugat I Buktikan pada sidang pembuktian nanti. Maka oleh karena itu gugatan penggugat pada poin 2, dan 3 haruslah ditolak.

- 5 Bahwa gugatan penggugat poin 5 haruslah dikesampingkan karena surat jual beli 11 Juni 1962 yang dimaksudkan penggugat tersebut adalah semata-mata hasil reka yasa penggugat belaka karena sepengetahuan tergugat I dan Ibu tergugat sekarang masih hidup tidak perna suaminya (Buda) melakukan jual beli objek sengketa tersebut kepada SENIP Bin SABTU hal ini dapat dibuktikan pernyataan Ibu tergugat Bernama ROMINA Binti Kumur sebagai saksi dalam perkara ini nantinya.

- 6 Bahwa gugatan penggugat poin 6 dan 7 haruslah ditolak karena sepengetahuan tergugat orang tua tergugat yang secara terus menerus melakukan pemeliharaan dan mengusahakan objek sengketa tersebut sejak tahun 1940 sampai 1968



kemudian sejak orang tua tergugat I (Budus) meninggal dunia maka tanah objek sengketa tersebut dikuasai dan diusahakan oleh tergugat I sampai tahun 2011 secara terus menerus sebagaimana berdasarkan Surat Pengakuan Hak tergugat I, kemudian objek sengketa tersebut dijual oleh tergugat I Kepada IRAN Bin SELATAN selanjutnya oleh Iran Bin Selatan dijualkannya kepada Tergugat II yang sekarang objek sengketa tersebut dikuasai dan diusahakan oleh tergugat II.

- 7 Bahwa isi pokok gugatan penggugat poin 8 memang demikian adanya.;
- 8 Bahwa tidak benar tanah objek sengketa tersebut 850 m X 150 m yang benar adalah 150 X 720 m yang sekarang terletak diwilayah Desa Batun Baru Kecamatan Jejawi. Telah dijualkan oleh Tergugat I kepada Iran Bin Selatan selanjutnya oleh Iran Bin Selatan dijual kepada tergugat II, adapun ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sbb :

- Sebelah Utara dengan tanah Irzan / tergugat II.
- Sebelash Selatan dengan Sungai bungur Kecil ;
- Sebelah Barat dengan tanah Engga dewata ;
- Sebelah Timur dengan tanah Salitnin

Selanjutnya akan tergugat I dan tergugat II buktikan sebagaimana berdasarkan surat pengakuan Hak tergugat I No.063.A., 063.B., 063. C., 063. D., 063. E. Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batun Baru



JELANI, AB, Maka oleh karena itu gugatan penggugat pada poin 9 dan poin 10 tersebut haruslah dikesampingkan.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam hal ini tergugat I dan II dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dapat dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa akibat gugatan tergugat rekonvensi penggugat rekonvensi mengalami kerugian yaitu kerugian Materiil/vinansial yang dalam hal ini penggugat semulanya tidak keluar biaya transportasi, berperkara/ beracara selama dalam perkara ini, biaya kelapangan, biaya tidak terduga yang secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah),
- Bahwa dengan adanya gugatan penggugat dalam konvensi Penggugat dalam rekonvensi merasa dirugikan baik secara materil maupun secara imateriil dikarenakan kerugian secara moral dan kerugian pencemaran nama baik kemudian tergugat I dan tergugat II menuntut biaya ganti rugi karena pencemaran nama baik yaitu secara keseluruhannya yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); yang harus dibayar oleh tergugat dalam rekonvensi secara serentak dan seketika.



- Bahwa akibat dari perbuatan tergugat telah melakukan gugatan dalam konvensi terdahulu, maka penggugat menjadi malu dimata masyarakat berhubung penggugat sudah banyak mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara imateriil dan dikhawatirkan tergugat tidak dapat atau enggan untuk membayar uang ganti rugi tersebut pada poin 2 dan 3 diatas , maka penggugat memohon kiranya Majelis hakim dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap rumah milik tergugat dan berikut tanahnya.

Dari berbagai uraian dan alasan hukum tersebut diatas maka dengan ini tergugat I dan tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONVENSI.

- 1 Menyatakan gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan gugatan penggugat dalam reconvensi secara keseluruhan.



- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) + Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) = RP.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kontan dan seketika.
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Demikianlah Eksepsi dan jawaban ini disampaikan atas perkenan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 31 Oktober 2012, Nomor 01/PDT.G/2012/PN.KAG dalam perkara kedua belah pihak diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Objek Sengketa yang terletak di Desa Batun Kec. Jejawi Kab. Ogan Komering Ilir yang dikuasai oleh para Tergugat dengan ukuran panjang 850 Meter dan lebar 150 Meter adalah Sah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan para tergugat yang mengakui dan menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah milik Penggugat seluas 850 Meter x 150 Meter, yang terletak di Desa Batun Baru Kec. Jejawi Kab. Ogan Komering Ilir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;



- 4 Menghukum Para Tergugat untuk meyerahkan tanah yang diakui kepemilikan dan penguasaannya tersebut secara keseluruhan dan dalam keadaan kosong serta baik kepada Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 6 Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah)

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat);
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk Membayar semua biaya yang timbul akibat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.01/Pdt.G/2012 /PN.KAG. kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 17 Desember 2012.

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.01/Pdt.G/2012 /PN.KAG. kepada Kuasa Para Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 01/ Pdt.G/2012/PN.KAG tanggal 31 Oktober 2012 para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 30 Nopember 2012, dengan akta No.01/Pdt.G/2012/PN.KAG. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula



Penggugat pada tanggal 14 Januari 2013 dengan relaas No.01/Pdt.G/2012/
PN.KAG.;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 4 Desember 2012 yang
diterima di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 18 Desember 2012, dan
salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum
Terbanding pada tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 05 Februari 2013,
yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 06
Februari 2013, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan
kepada kuasa Pembanding pada tanggal 20 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara
banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kuasa
Terbanding semula Penggugat dan kuasa para Pembanding semula para Tergugat
masing-masing pada tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 20 Februari 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding semula
Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari para Pembanding – semula para
Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, pada pokoknya
adalah sebagai berikut :



Bahwa dalam pertimbangan hukum dan putusan tersebut diatas pembeding merasa keberatan , adapun keberatan –keberatan pembeding adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara tersebut Majelis Hakim hanya dapat dipandang memutuskan dan mempertimbangkan perkara ini hanya secara sepihak yang mana jelas-jelas dalam keterangan beberapa orang saksi yang diajukan oleh Tergugat pada saat dimuka sidang dalam perkara tersebut bahwa pernah tanah objek sengketa tersebut dijualkan oleh Tergugat I kepada orang yang bernama Iran bin Selatan kemudian Iran Bin Selatan menjualkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II kemudian objek sengketa tersebut telah diukur oleh Tergugat II pada saat membeli dari Iran Bin Selatan yaitu berukuran 720 m X 150 m yang telah dibuat kanal sebagai pembatas dengan tanah Engga Dewata kemudian Majelis Hakim telah Meninjau ke lokasi Objek sengketa sementara sudah jelas sedemikian rupa Penggugat masih beralasan berukuran 850 m X 150 m disisi lain pihak Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran terhadap kesenjangan pada ukuran tersebut maka dengan ini membuat tanda tanya pihak Tergugat I dan II saat itu mengapa tidak dilakukan pengukuran yang sebenarnya melainkan hanya melihat saja objek sengketa sementara ukuran tersebut sangat bertentangan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan, hal ini telah menunjukan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim tersebut adalah Labil sehingga tidak jelas. Dari uraian tersebut di



atas Pembanding I dan II berharap setidaknya tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima eksepsi Terbanding dahulu/Pembanding sekarang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sangat keliru dikarenakan tidak sesuai dengan materi pokok perkara, sebagaimana telah dijelaskan dalam jawab menjawab dan keterangan beberapa orang saksi pihak Tergugat I dan II yang sudah lama menetap di dekat Areal tanah objek sengketa tersebut dan Kadus Desa Batun baru yang pada pokoknya menjelaskan bahwa bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat jual beli tanah tersebut dari Budu Bin Idun kepada Senip Bin Sabtu (Pembeli) dengan demikian berarti tanah objek sengketa tersebut belum terjual kepada siapapun melainkan hanya terbanding saja yang mengaku bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua pbanding pengakuan sepihak tersebut bukanlah sebagai bukti pbenar,

2. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama pada putusan ini menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut berukuran 850 X 150 m sementara yang benar berdasarkan keterangan beberapa orang saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan II melalui Saksi Jema'at Bin Zan selaku kadus di Desa tersebut (dilokasi Objek sengketa ini) yang tempat tinggalnya adalah berjarak 500. M dari lokasi objek sengketa tersebut dan saksi tersebut sudah lebih kurang 35 tahun bertempat tinggal di desa Batun tersebut menjelaskan sepengetahuan saksi orang tua Penggugat maupun Penggugat tidak pernah melakukan



transaksi jual beli terhadap tanah objek sengketa tersebut dengan Budu Bin Idun. Kemudian saksi sebagai juru ukur pada saat Iran Bin Selatan melakukan jual beli objek sengketa tersebut kepada Irsan Kurniadi saksi saat itu sebagai juru ukur benar ukuran tanah tersebut yaitu seluas 150 m X 720 m bukan 150 X 850 m, Selanjutnya dan berdasar keterangan dari saksi ROHIM Bin H. Mat sayang berdasarkan sumpah dimuka sidang menerangkan bahwa benar saksi tahu betul Budu mendapatkan objek sengketa tersebut dari Menggawar sendiri (melakukan tebang tebas sendiri) seluas lebih kurang 8 Hektar, semulanya dari izin kadus / penggawa saat itu sekira tahun 1938 ditanami dengan tanaman padi dan sepengetahuan saksi dari dahulu sampai Budu meninggal dia tidak pernah mendengar Budu menjualkan tanahnya tersebut kepada orang lain, selanjutnya perkara tersebut dilakukan Pemeriksaan Setempat (Desente) oleh Majelis Hakim sehingga membuat jelas benar-benar tanah objek sengketa tersebut berada sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat /Pembanding dimuka sidang bahkan saat itu saksi Jemaat Kadus Desa Batun /sekarang Batun Baru tersebut ikut hadir menyaksikan di lokasi Pemeriksaan tersebut untuk membuat jelas dan terang benderang disposisi kasus tersebut kemudian berdasarkan penjelasan oleh Saksi Selatan Bin Menali , saksi Riduan selaku Ketua RT dudun tersebut dan saksi Duan Bin Abdullah bahwa bahwa pada pokoknya saksi tahu betul dengan objek sengketa tersebut semulanya adalah milik Budu sepengetahuan saksi tidak pernah melihat Budu menjual objek sengketa tersebut kepada orang tua Penggugat Senip

Halaman 19 dari 30 Put. No.24/Pdt/2013/PT.PLG



Bin Sabtu. Hal ini adalah sebagai pendukung bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Tergugat I dan II. Dari T.I sampai T.8. yang jelas-jelas berkaitan satu sama lainnya sehingga membuat terang benderang bahwa objek sengketa tersebut adalah secara hukum sah milik Tergugat I yang pada titik akhirnya sekarang telah berpindah tangan kepada pihak Tergugat II bahkan sampai saat ini secara terus menerus diusahakan oleh Tergugat II/Pembanding II sejak dari saat membeli sampai sekarang, namun meskipun sudah jelas sedemikian rupa Ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih mempertimbangkan lain yang memperkuat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding sekarang dengan yang pada pokoknya alasan Penggugat yang sifatnya tidak jelas dibuat menjadi jelas dengan alasan dan dikemas dengan beberapa Pasal dalam BW (Burgelijk Wetboek) dan alasan yurisprudensi yang dibentuk sedemikian rupa seakan akan membuat sepertinya Penggugat sebagai pihak yang benar maka diputus dengan putusan yang menguntungkan pihak Penggugat, dari uraian diatas maka Pembanding memohon kiranya Bapak Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II tersebut.

Dari uraian diatas kami memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (Majelis Hakim Tingkat Banding) dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Esepsi Pembanding I dan II;



DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I dan II.

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 01/
Pdt.G/2012/PN.Kag tertanggal 18 Oktober 2012.

3. Menolak gugatan Penggugat semula secara keseluruhan;

4. Menghukum Penggugat semula/Terbanding sekarang untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat perkara
ini.

Menimbang, bahwa isi kontra memori banding dari Terbanding – semula
Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding tanggal 5
Februari 2013 pada pokoknya adalah sebagai berikut

Menyusul penerimaan Memori Banding dari Para Pembanding yang
kami terima pada tanggal 14 Januari 2013, maka perkenankan kami selaku Kuasa
Hukum Terbanding, selanjutnya akan menyampaikan Kontra Memori Banding
yang isi dan substansinya sebagai berikut ;

**I. Tentang Tata Cara Dan Tenggang Waktu Penyampaian Kontra Memori
Banding.**

Bahwa Memori Banding dari Para Pembanding telah kami terima pada
tanggal 14 Januari 2013, dan terhadap Memori Banding aquo, Kami
menyampaikan Kontra Memori Banding menurut tata cara dan dalam
tenggang waktu yang diatur dalam Hukum Acara Perdata dan pasal 7
Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, maka seyogyanyalah Kontra Memori

Halaman 21 dari 30 Put. No.24/Pdt/2013/PT.PLG



Banding Terbanding diterima dan dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini di tingkat Banding.

II. Sanggahan Terhadap Keberatan Pada Memori Banding Pembanding

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung No.01/Pdt. G/ 2012/ PN.Kag tanggal 31 Oktober 2012 adalah sudah tepat dan benar, telah memenuhi rasa keadilan dan tidak ada keberpihakan serta tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam Amar putusannya, karena sudah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta persidangan.

Bahwa perbuatan Pembanding I yang menjualkan tanah tersengketa kepada Pembanding II maupun kepada pihak lain adalah sangat bertentangan dengan hukum karena Pembanding I tidak memiliki dasar hukum yang jelas terhadap kepemilikan objek sengketa, para Pembanding merekayasa jual beli objek sengketa dan berkolusi (bersekongkol) dengan kepala Desa Batun Baru untuk dibuatkan Surat Pengakuan Hak, padahal sebenarnya Para Pembanding mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Terbanding/ Penggugat, hal ini dapat dilihat secara jelas alas hak yang dimiliki oleh Terbanding/ Penggugat yang memiliki surat jual beli tahun 1962 dan selanjutnya dibuatkan Surat Pengakuan Hak tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batun Baru Jailani. AB, dan ukuran tanahnya pun sudah



tertera baik di dalam surat jual beli maupun di dalam Surat Pengakuan Hak yang dimiliki oleh Terbanding, dalam hal ini Para Pembanding adalah orang-orang yang tidak tahu malu karena mempersoalkan ukuran padahal sebenarnya yang menjadi Intl permasalahannya adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah tersebut dan bukan mengenai ukurannya karena ukuran tanah bisa saja berubah karena telah dirusak oleh Para Pembanding dengan menggunakan alat berat untuk membuat kana/-kanal dan memperbesar pant (bongor) sebagai pembatas tanah.

Bahwa sejak tahun 2010 tanah milik Terbanding tersebut telah dikuasai oleh Para Pembanding tanpa dasar hukum yang sah dengan cara melawan hukum, padahal Terbanding/Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Para Pembanding namun dengan seenaknya mereka (Para Pembanding) tetap saja berupaya untuk menguasai dan mengukur sendiri tanah milik Terbanding/Penggugat tersebut, kemudian selanjutnya dibuatkan surat Pengakuan Hak baru (SPH Tahun 2011) diatas tanah Terbanding, padahal alas hak yang menjadi dasar pembuatan surat pengakuan hak Pembanding I dan pengoperan hak kepada Pembanding II tidak jelas.

Bahwa upaya untuk mengakui dan menguasai tanah yang dilakukan secara berjamaah oleh Para Pembanding adalah sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak mempunyai hati nurani karena tanah yang diakui dan dikuasai tersebut adalah tanah Terbanding/Penggugat yang taraf kehidupan ekonominya tergolong tidak mampu, yang sehari-harinya mengayuh becak demi memenuhi kebutuhan hidup

Halaman 23 dari 30 Put. No.24/Pdt/2013/PT.PLG



keluarganya. Kelemahan ekonomi Terbanding/Penggugat inilah yang digunakan oleh Para Pembanding untuk berupaya memanfaatkan kesempatan dan mencoba untuk mengambil tanah milik Terbanding/Penggugat, karena dianggapnya bahwa Terbanding/ Penggugat adalah orang yang tidak mampu, penakut, dan lemah. Namun hukum tidak memandang status sosial seseorang, karena hukum haruslah ditegakkan demi mempertahankan kebenaran dari orang-orang yang bersifat dzholim (sewenang-wenang).

Dalam hal ini bahwa putusan judex factie telah memberikan pertimbangan-pertimbangan atas fakta- fakta hukum yang muncul selama masa persidangan dan didasari dengan fundamen-fundamen yuridis sehingga judex factie telah memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan kejelasan dalam arti tidak terdapat putusan yang labil ataupun tidak jelas seperti yang dinyatakan oleh Para Pembanding. Dengan demikian alasan Para Pembanding yang menyatakan bahwa putusan judex factie labil dan tidak jelas adalah suatu alasan yang tidak benar . Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah menolak eksepsi dari Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung.

B. DALAM POKOK PERKARA

1 Sanggahan Keberatan Pada poin - 1

Bahwa alasan Pembanding pada poin 1 ini adalah alasan yang mengada-ada, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu



Agung No. 01/Pdt.G/2012/ PN.Kag, merupakan putusan yang sangat jelas tepat dan benar dan telah sesuai dengan materi pokok perkara, serta memberikan kepastian hukum, dan tidak ada kekeliruan dalam putusan aquo.

Bahwa alasan Para Pembanding yang mengatakan tanah objek sengketa belum terjual adalah alasan yang dibuat-buat dengan tujuan guna menyukkseskan upaya Para Pembanding untuk mengakui dan menguasai objek sengketa dengan itikad yang tidak baik dan melawan hukum.

2 Sanggahan Keberatan Pada poin - 2

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena yang menjadi inti permasalahan/persengketaan adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga yang diuji terlebih dahulu adalah siapa yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut dan bukanlah mengenai ukuran karena ukuran sudah ada dan tercantum di dalam alas hak Terbanding/Penggugat.

Bahwa sejak sepeninggal orang tua Terbanding/Penggugat, maka sebagai ahli warisnya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tetap diusahakan oleh Terbanding/ Penggugat dengan cara ditanami padi, dan apabila Terbanding tidak memiliki uang untuk membeli bibit padi dan menggarap tanahnya, maka Terbanding sering kali menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain untuk bercocok tanam dan hasil dari

Halaman 25 dari 30 Put. No.24/Pdt/2013/PT.PLG



penyewaan tanah tersebut dipergunakan sebagai tambahan penghasilan untuk menunjang ekonomi keluarga, dimana Terbanding memang sangatlah kekurangan (tergolong orang yang kurang mampu) yang sehari-harinya hanyalah sebagai tukang becak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan/komplain selama Terbanding/Penggugat mengusahakan dan menyewakan tanah tersebut. Namun sejak tahun 2010 tanah tersebut mulai dikuasai dan diakui kepemilikannya oleh Para Pembanding.

Bahwa pada tahun 2008 Terbanding sudah pernah memasang papan nama (vide bukti P. 3) di atas tanah milik Terbanding/Penggugat yang menjadi objek sengketa, namun pada tahun 2010 papan nama tersebut ternyata hilang dicuri oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sekitar tahun 2011 sebagian tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dirusak oleh Para Pembanding dengan menggunakan alat berat untuk pembuatan kanal (parit besar) padahal Terbanding/Penggugat sudah sering memperingatkan namun tidak dipedulikan oleh Para Pembanding. Dan Ironisnya lagi di atas tanah sengketa tersebut diterbitkan lagi surat pengakuan hak baru tahun 2011 dan Pengoperan Hak juga ditahun 2011, Padahal sebelumnya sudah ada Surat Pengakuan Hak Tahun 2008 yang dimiliki oleh Terbanding/Penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih (overleping) surat kepemilikan hak di atas tanah sengketa. Karena merasa dirugikan



dan terdzholimi, maka selanjutnya Terbanding/ Penggugat memohon Bantuan Hukum Gratis kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan pada tanggal 16 Januari 2012 Terbanding melalui Tim Advokasi Bantuan Hukum Gratis mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung.

3. Sanggahan Keberatan Pada poin- 3

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan besar serta tidak ada kekeliruan didalam Putusan aqua.

Bahwa alasan Para Pembanding yang mengatakan, ".....

dasar yang

digunakan oleh Penggugat berupa surat tahun 1962 adalah palsu...." .

Hal ini adalah alasan yang mengada-ada dan terlalu dibuat-buat serta terkesan seperti orang yang tidak mengerti hukum/buta hukum (Law Blind), karena seharusnya kuasa hukum Para Pembanding mengerti tentang proses hukum dan jangan asal-asalan memberikan alasan, karena suatu surat dapat dinyatakan palsu apabila ada surat serupa sebagai pembanding, selain itu suatu surat dinyatakan palsu apabila memang sudah diuji di laboratorium forensic dari pihak kepolisian. Jadi seharusnya Kuasa Hukum Para Pembanding lebih mengedepankan pola berfikir secara logika yuridis bukan atas dasar emosi belaka dan berfikiran sempit (Narrow Minded).

Halaman 27 dari 30 Put. No.24/Pdt/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Kuasa Hukum Terbanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN. KAG, tanggal 31 Oktober 2012;
- 3 Membebaskan Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding, setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata sebagian telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu sepanjang yang terkait dengan eksepsi dan hal-hal yang hanya mengulang dalam jawaban ataupun kesimpulan, baik dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Oktober 2012 serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut dan berita acara persidangan serta alat-alat bukti, keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo di Tingkat Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 31 Oktober 2012 Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.KAG haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebut pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Halaman 29 dari 30 Put. No.24/Pdt/2013/PT.PLG



- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 31 Oktober 2012 Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.KAG. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam dua peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh kami : **MULIJANTO,SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOYO,SH.** dan **DRS.H.PANUSUNAN HARAHAP,SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 24/PEN/PDT/2013/PT.PLG tanggal 21 Maret 2013 putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dibantu Saudara **IBROHIM,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekar;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1 **RESPATUN WISNU WARDOYO,SH**

MULIJANTO, SH.MH.



2 **Drs..H.PANUSUNAN HARAHAHAP,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

BiayaPerkara ;

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 29/PDT/2010/PT.PLG.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat banding, yang berlangsung diruang sidang Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 pukul 09.30 WIB dalam perkara antara :

1 **Ir. ALICE YASMIN**, Umur 48 tahun, alamat perum Wismana Blok 1-4 No. 08 Kel. Sumber Rejo Kec. Kemiling Bandar Lampung ;-----

2. **ARSI AMELIA, SE**, lahir 08 Juni 1967, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Parameswara Lr. Macan Putih No.



3211 Palembang. Dalam hal ini diwakili Kuasanya
DAVIS, SH.Mhum, Advokad dan Pengacara yang
beralamat t diJalan Sako Tanjung Api-api Km 9 Nomor
13 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 26 Mei 2009, untuk selanjutnya disebut
sebagai PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT /
PELAWAN ;-----

-----LAWAN-----

1.PT. BANK PANIN CABANG PALEMBANG, alamat Jalan MP.

Mangkunegara Palembang, dalam hal ini dwakili
kuasa hukumnya SULAIMAN WIJAKSONO, SH,
Kms JAUHARI, SH.MH berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 03 Juni 2009, untuk selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING/dahulu TERGUGAT /
TERLAWAN PENYITA ;-----

2.ELVIN BASTIAN,beralamat Jalan Parameswara No. 3211 Rt.05 Rw.001 Kel.

Bukit Baru Kec. Ilir barat I Palembang, untuk
selanjutnya sebagai TERBANDING / dahulu
TERGUGAT TERLAWAN
TERSITA ;-----

Halaman 33 dari 30 Put. No.24/Pdt/2013/PT.PLG



SUSUNAN MAJELIS HAKIM

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1 | PONIS TARIGAN, SH. | HAKIM KETUA MAJELIS |
| 2 | HESMU PURWANTO, SH.MH | HAKIM ANGGOTA |
| 3 | NY.ANDRIANI NURDIN, SH.MH. | HAKIM ANGGOTA |
| 4 | M. SOPIAN, SH. | PANITERA PENGGANTI |

Selanjutnya Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, yang tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan ini ;-----

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari PEMBANDING/dahulu PELAWAN tersebut ;-----
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 24 November 2009 Nomor : 60/Pdt.G/2009/PN.PLG;-----
- 3 Menghukum PEMBANDING/dahulu PELAWAN untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan yang dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Setelah putusan tersebut dibacakan, lalu Hakim Ketua Majelis menutup
sidang ;-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua
Majelis dan Panitera Pengganti ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

M.SOPIAN, SH

PONIS TARIGAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)